



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II, menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka teori dan hipotesis. Landasan teoritis menjabarkan konsep atau teori yang berkaitan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Penelitian terdahulu yang berisi hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Selanjutnya membuat kerangka pemikiran yaitu dasar pemikiran untuk menunjukkan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari teori atau penelitian terdahulu, berupa skema atau uraian singkat. Sehingga akan menghasilkan hipotesis penelitian yang merupakan anggapan atau dugaan sementara mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Keagenan

Mengacu pada (Jensen & Meckling, 1976) hubungan agensi sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agen*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam hal ini, pemegang saham adalah yang dimaksud sebagai prinsipal, serta manajemen perusahaan adalah yang dimaksud sebagai agen. Oleh karena itu, teori agensi berupa teori tentang hubungan antara agen atau manajemen perusahaan dengan prinsipal atau pemegang sahamnya.

Menurut (Yushita, 2010) manajemen selaku pihak yang diberi mandat oleh pemilik guna mengelola pendanaan dan mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan kepadanya. Sebaliknya, selaku pihak yang memberikan amanah,



principal akan melimpahkan insentif kepada manajemen dengan fasilitas finansial dan nonfinansial. (Yushita, 2010) juga mengatakan bahwa *agent* mempunyai berbagai informasi dalam jumlah yang melimpah (full information) dibandingkan *principal* yang menjadikan hadirnya *asimetry information*. Beragam informasi yang ada dalam diri manajer akan mendorongnya guna menjalankan berbagai upaya sebagaimana kehendak serta kepentingannya demi mendayagunakan *utility*nya secara maksimum. Sementara bagi pihak pemberi modal atau investor, menjadi sukar dalam mengontrol berbagai tindakan manajemen secara efektif sebab keterbatasan informasi yang dimiliki. Maka sebab itu, kadangkala manajemen perusahaan menjalankan suatu kebijakan tanpa diketahui oleh pihak pemilik modal (investor). Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan informasi.

Menurut (Yushita, 2010) kecenderungan manajer dalam memperoleh keuntungan sendiri (moral hazard) juga besarnya tingkat asimetri informasi tinggi, serta adanya sejumlah motif tertentu, potensi manajemen memanfaatkan sejumlah pos akrual dalam rangka menghasilkan keuntungan sebagaimana kepentingan yang dimiliki, yang dapat berlawanan dengan kepentingan principal yakni pemegang saham, pemilik, maupun kreditur dapat lebih besar.

Agensi cenderung mengambil tindakan pajak yang agresif karena mereka menginginkan kompensasi laba yang tinggi. Dalam melakukan tindakan pajak agresif, perusahaan mampu menurunkan biaya pajak, yang akan berdampak pada pendapatan perusahaan dan dapat merugikan pemegang saham. Oleh karena itu, adanya kepentingan yang berbeda antara agen dan prinsipal dapat menjadikan agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan prinsipal.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Perpajakan

### **C** a. Definisi Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Setelah devisa, pajak merupakan sumber penerimaan atau pemasukan negara yang paling besar dan sangat penting di Indonesia.

### b. Fungsi Pajak

Secara hakikat, pajak memiliki peran krusial yang cukup besar dalam membangun kesejahteraan suatu negara. Terdapat sejumlah fungsi pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Putra (2017;12) diantaranya:

#### 1) Fungsi Budgetair atau Anggaran

Dalam fungsi anggaran, pajak berperan menjadi alat untuk memasukan dana secara optimal kedalam kas dengan cara yang paling efektif sebagaimana dalam ketentuan undang-undang perpajakan. Pembiayaan terbesar berasal dari pajak.

#### 2) Sebagai Alat Pengatur atau Regulerend

Pajak digunakan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Misalnya:

- a) Minuman keras dibebankan dengan pajak besar yang bertujuan untuk menekan tingkat penggunaan minuman keras.
- b) Barang mewah juga dibebankan pajak yang tinggi yang bertujuan untuk menekan gaya hidup yang konsumtif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3) Menjadi Alat Penjaga Stabilitas

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah dapat menggunakan instrumen pajak. Sebagian barang impor dikenakan paja yang bertujuan agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar eficit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan.

### 4) Fungsi Retribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipengaruhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

## c. Jenis Pajak

Putra (2017;14) memaparkan terdapat beberapa jenis pajak diantaranya :

### 1. Jenis pajak berdasarkan siapa yang menanggung

#### a) Pajak langsung

Dilakukan secara bertahap pada pribadi maupun badan usaha dengan berdasarkan pada ketepatan pajaknya. Pajak langsung ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak.

#### b) Pajak Tidak Langsung

Pengenaan pajak terhadap suatu tindakan maupun kejadian.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya
  - a) Pajak Negara  
Dilakukan pemerintah pusat, diantaranya PPN berdasarkan pajak penjualan terhadap barang mewah serta PPh
  - b) Pajak Daerah  
Dilakukan pemerintah daerah, yakni daerah tingkat I serta tingkat II untuk mendanai operasional pemerintahan tersebut.
- 2) Jenis pajak berdasarkan sifatnya
  - a) Pajak Subjektif  
Pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib Pajak). Misalnya yakni PPh serta pajak bumi dan bangunan.
  - b) Pajak Objektif  
Pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan Wajib Pajak. Misalnya bea cukai dan pajak penjualan.

#### d. Asas – Asas Pemungutan Pajak

Putra (2017;26) mengemukakan bahwa asas pemungutan pajak diantaranya:

- 1) Asas Domilisi  
Setiap pendapatan Wajib Pajak yang tinggal di negara tersebut akan dikenakan pajak, terlepas dari apakah itu berasal dari sumber luar negeri atau domestik.
- 2) Asas Sumber  
Negara akan membebaskan pajak terhadap uang yang dihasilkan di wilayah negara terkait tanpa mempertimbangkan di mana Wajib Pajak tinggal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

#### **Agresivitas Pajak**

Mengacu pada (Novitasari *et al.*, 2017) Agresivitas pajak adalah upaya meminimalkan penghasilan kena pajak perusahaan, baik secara legal ataupun ilegal, dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan dan mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Penghindaran pajak atau penggelapan pajak adalah dua cara agresif terhadap pajak. Pengindaran pajak merupakan upaya meminimalkan pembayaran pajak yang masih mengikuti peraturan perpajakan atau biasa disebut secara legal sedangkan penggelapan pajak adalah usaha mengurangi pembayaran pajak secara non legal yang dimana menyalahi aturan hukum perpajakan yang berlaku (Gloria & Apriwenni, 2020).

Kegunaan agresivitas pajak bagi perusahaan yaitu menghemat biaya beban pajak yang berakibat peningkatan perolehan keuntungan yang dapat dialokasikan untuk pendanaan investasi perusahaan dan mampu meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa mendatang (Suyanto & Supramono, 2012). Sementara itu, agresivitas pajak juga dapat merugikan perusahaan yaitu potensi dikenakannya sanksi oleh kantor pajak yang berwujud denda maupun pengurangan harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak. Selain itu, upaya agresivitas pajak yang dijalankan secara terus – menerus dalam suatu perusahaan juga dapat mengakibatkan kerugian Negara karena mengurangi pendapatan Negara.

Oleh karena itu dapat diartikan bahwa agresivitas pajak merupakan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal serupa turut dikatakan oleh (Suyanto & Supramono, 2012).



Menurut (Hanlon dan Heitzman, 2010) Agresivitas pajak bisa dinilai

dalam dua belas cara.

**Tabel 2.1**  
**Tabel Pengukuran Agresivitas Pajak**

No	Pengukuran	Metode Perhitungan
1	Long – run Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide Total pre – tax accounting income}}$
2	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{Worldwide Total pre – tax accounting income}}$
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide Total pre – tax accounting income}}$
4	Tax shelter activity	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>
5	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide Total pre – tax accounting income}}$
6	Total BTD	$\text{Pre – tax book income} - ((\text{U.S.CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S.STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt} - 1)$
7	DTAX	<i>Error term from the following regression : ETR differential x – tax book income = a+bx Control + e</i>
8	Abnormal Total BTD	$\text{Residual from BTD} / \text{TAit} = \beta \text{TAit} + \beta \text{mi} + \text{eit}$
9	Temporary BTD	$\text{Deffered tax expense} / \text{U.S.STR}$
10	Marginal Tax Rate	$\text{Simulated marginal tax rate}$
11	Unrecognized tax benefits	$\text{Disclosed amount post – FIN48}$
12	ETR Differential	$\text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$

#### 4. Intensitas Modal

Rasio intensitas modal atau *Capital intensity* adalah upaya penanaman modal oleh perusahaan sehubungan dengan investasi persediaan dan aset tetap (Indradi, 2018). Rasio intensitas juga bisa diartikan sebagai upaya perusahaan terkait pengeluaran biaya yang dijalankan untuk menunjang kegiatan operasioanal serta pendanaan aktiva dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memiliki aset tetap bernilai besar akan secara otomatis menjalankan upaya pengurangan pembayaran pajaknya, hal ini dikarenakan aset tetap mempunyai beban depresiasi yang bisa digunakan dalam pengurangan pajak (Gupta & Newberry, 1997). Menurut penelitian (Hidayat & Fitria, 2018) dan (Siboro & Santoso, 2019) Rasio intensitas dihitung melalui rasio aktiva tetap bersih pada total aktivananya, melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

## 5. Intensitas Persediaan

Intensitas Persediaan adalah bagaimana perusahaan menanamkan modal kekayaannya pada persediaan (Sianturi et al., 2021). Intensitas persediaan (*Inventory Intensity*) menggambarkan banyaknya persediaan perusahaan dibandingkan dengan keseluruhan aset kepemilikan perusahaan tersebut. Intensitas persediaan tingkat tinggi mampu menekan nominal pajak yang perlu dibayar perusahaan. Menurut penelitian (Andhari & Sukartha, 2017) diketahui bahwa perusahaan yang menanamkan modal terhadap persediaan dalam gudang akan berdampak pada timbulnya biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan yang berpotensi mengakibatkan peningkatan beban. Hal ini secara otomatis akan menjadikan laba perusahaan menurun. Kondisi tersebut jika disertai dengan intensitas persediaan yang tinggi akan berdampak pada semakin agresifnya perusahaan pada nilai pajak yang dibebankan kepadanya. Menurut Hery (2016:183) rumus penilaian intensitas persediaan yaitu:

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$





## 6. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan (N. B. Nugraha & Meiranto, 2015). Jumlah produktivitas perusahaan meningkat seiring dengan jumlah aset yang dimilikinya, yang nantinya akan memberikan peningkatan laba serta berpengaruh terhadap taraf pembayaran pajak. Perusahaan yang berukuran lebih besar umumnya mempunyai aset yang cenderung bernilai lebih tinggi. Sehingga perusahaan berpotensi untuk melakukan tindakan pajak agresif.

Ukuran perusahaan dibedakan menjadi empat macam yakni usaha mikro, kecil, menengah serta besar ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2008. Penggolongan ini mengacu pada banyaknya kepemilikan aset serta total penjualan perusahaan per tahunnya. Berikut adalah pengertiannya:

1. Usaha Mikro kepemilikan individu maupun badan usaha perorangan
2. Usaha Kecil dan Usaha Menengah berupa suatu bisnis yang pendiriannya secara independen oleh pihak individu maupun cabang perusahaan.
3. Usaha Besar tersusun atas usaha milik negara maupun swasta, usaha asing, serta patungan asing yang beroperasi di Indonesia. Kategori ini mencakup perusahaan yang memiliki aset bersih maupun perolehan penjualan per tahun yang bernilai di atas perolehan usaha menengah.

Berikut adalah kriterianya :

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Ukuran Perusahaan**

Jenis Usaha	Kriteria	
	Aset (Bangunan tempat usaha & Tanah tidak termasuk)	Penjualan/Tahun
Besar	>10 M	>50 M
Menengah	>500 Juta – 10 M	> 2,5 M – 50 M
Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 M
Mikro	Max 50 Juta	Max 300 Juta

(Sumber : ojk.go.id)

Ukuran perusahaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Setiyadi (2007) dapat ditentukan beberapa indikator, diantaranya :

1. Tingkat Penjualan

Banyaknya penjualan sebuah perusahaan dalam sebuah periode tertentu.

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln (Total\ Penjualan)$$

2. Total Aset

Banyaknya aset kepemilikan perusahaan dalam sebuah periode tertentu.

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln (Total\ Aset)$$

Logaritma natural (Ln) digunakan untuk mengurangi perbedaan yang signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, maka dari jumlah aset dibentuk logaritma natural yang bertujuan untuk membuat data jumlah aktiva terdistribusi secara normal (Pribadi, 2018)



## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

1. Judul Penelitian	Pengaruh corporate social responsibility, intensitas modal dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak
Nama Peneliti	Fadel Nugraha dan Rusliansyah Rusliansyah
Tahun Penelitian	2022
Variabel Penelitian	Independen : corporate social responsibility, intensitas modal serta intensitas persediaan Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	1. Agresivitas pajak dipengaruhi oleh intensitas modal secara positif dan signifikan. 2. Intensitas persediaan dan Corporate Social Responsibility (CSR) secara parsial menghadirkan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan pada agresivitas pajak.
2. Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak
Nama Peneliti	Ida Ayu Intan Dwiyanti dan I Ketut Jati
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Independen : Profitabilitas, Inventory Intensity dan Capital Intensity Dependen : Penghindaran Pajak

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hasil Penelitian	Menyatakan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh negatif pada penghindaran pajak sementara inventory intensity serta capital intensity memberikan pengaruh positif pada penghindaran pajak.
3. Judul Penelitian	Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Independen : Inventory Intensity, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage, Capital Intensity serta Profitabilitas. Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agresivitas pajak secara negatif dipengaruhi oleh likuiditas.</li> <li>2. Ukuran perusahaan menghadirkan pengaruh pada agresivitas pajak</li> <li>3. Profitabilitas dan leverage secara parsial tidak memengaruhi agresivitas pajak.</li> <li>4. Inventory Intensity dan Capital intensity secara parsial menghadirkan pengaruh positif pada agresivitas pajak.</li> </ol>
4. Judul Penelitian	Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama Peneliti	Sri Lestari Yuli Prastyatini dan May Yesti Trivita
Tahun Penelitian	2023
Variabel Penelitian	Independen : Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Agresivitas pajak secara positif tidak dipengaruhi oleh Capital intensity. Ukuran perusahaan menghadirkan pengaruh positif serta signifikan pada agresivitas pajak. Kepemilikan institusional tidak menghadirkan pengaruh negatif pada agresivitas pajak.
5. Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Ulfa Rahayu dan Andi Kartika
Tahun Penelitian	2021
Variabel Penelitian	Independen : Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Profitabilitas Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	1. Secara parsial capital intensity dan profitabilitas menghadirkan pengaruh negatif serta tidak signifikan pada agresivitas pajak. 2. Ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif dan signifikan pada agresivitas pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun  
tanpa izin IBIKKG.



	3. Corporate social responsibility menghadirkan pengaruh positif serta tidak signifikan pada agresivitas pajak.
--	---

### C. Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 1. Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak

Investasi pada aset tetap disebut intensitas modal. Perusahaan yang membutuhkan banyak modal untuk memenuhi kegiatan operasional dan pendanaan aktiva akan membuat operasionalnya semakin sulit. Maka dari itu perusahaan yang mengharapkan dapat menaikkan keuntungan perusahaannya semaksimal mungkin akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Perusahaan dapat menjalankan upaya perencanaan pajak secara agresif untuk menekan tingkat beban pajaknya selama periode tersebut karena laba yang besar dapat berdampak pada semakin tingginya beban pajak yang diterima.

Menurut teori agensi, untuk memperoleh keuntungan yang semakin besar manajemen dapat menggunakan dana mengganggur perusahaan. Pemegang saham atau *principal*, akan menilai manajemen telah mengelola perusahaan dengan baik atau tidak. Manajer dapat menggunakan beban depresiasi untuk mengurangi nominal pajak yang dibayarkan. Maka sebab itu, manajemen akan mencari berbagai taktik atau cara untuk meningkatkan beban penyusutan atau depresiasi sehingga pajak menjadi agresif.

Pendapat tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Siahaan, 2020) dan (Andhari dan Sukartha, 2017) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ⓒ Kegiatan di mana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan merupakan definisi dari intensitas persediaan. Intensitas persediaan yang berjumlah besar harapannya mampu meningkatkan transaksi penjualan perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai target laba bersihnya, karena biaya persediaan dapat diefisienkan. Perusahaan yang meningkatkan persediaan akhir guna mengurangi intensitas persediaan dan meningkatkan biaya – biaya yang terkandung di dalam perusahaan untuk mengurangi laba bersih dan berkurangnya beban pajak. Maka dari itu semakin tinggi intensitas persediaan maka akan semakin meningkatkan agresivitas pajak.

Berdasarkan teori agensi, manajer akan berusaha untuk meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Semakin banyak beban yang ditanggung perusahaan maka akan menurunkan laba sehingga akan meminimalkan pajak perusahaan.

Pendapat tersebut dibuktikan melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh (Syamsuddin & Suryarini, 2019) dan (Maulana, 2020) menyatakan bahwa intensitas persediaan menghadirkan pengaruh positif pada agresivitas pajak.

## 3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan adalah suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Perusahaan besar memiliki sumber daya besar untuk membuat perencanaan pajak dengan baik sehingga cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan keuntungan. Kondisi ini membuat perusahaan meningkatkan jumlah beban pajak yang mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Maka dari itu semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin tinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




tingkat agresivitas pajak perusahaan. Namun disisi lain semakin besarnya suatu perusahaan maka manajer harus melaporkan kondisi laporan keuangan dengan lebih akurat karena perusahaan yang besar mendapatkan sorotan lebih dari pemerintah.

Pendapat tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Legowo *et al.*, 2021) dan (Ramadani & Hartiyah, 2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



#### D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

- Ha<sub>1</sub> : Intensitas Modal berpengaruh positif pada agresivitas pajak
- Ha<sub>2</sub> : Intensitas Persediaan berpengaruh positif pada agresivitas pajak
- Ha<sub>3</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif pada agresivitas pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.